

PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGANI DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF

Stefanie Simanjuntak¹

¹Universitas Sriwijaya

¹E-mail : stefanie123smjtk@gmail.com

Abstrak

Pengungsi merupakan salah satu topik hukum internasional yang tidak pernah usai tahun demi tahun, sebab pengungsi ialah topik yang sangat kompleks dalam dunia internasional. Dewasa ini, selain hak-hak yang tertera dalam Konvensi dan Protokol Pengungsi, hak pengungsi terhadap status keberangkatan ke negara pihak juga menjadi problematika yang harus diselesaikan demi terpenuhinya hak lainnya. Sebagai contoh keberangkatan pengungsi di Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 3% dari total 13.497 pengungsi yang terdaftar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia? 2. Dilema seperti apa yang dialami pemerintah Indonesia selama menangani pengungsi?

Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, analisis data menggunakan metode kualitatif, serta sumber data menggunakan sumber sekunder.

Kata Kunci : *Pengungsi, Status Keberangkatan, Non-Refoulement*

Abstract

Refugees is one of international law topic that never ends year after year since refugee is a complex topic in international world. These days, not only the rights stated in Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, but also the right to know about their departure status to the state parties are still a problem that need to be fixed, so the other rights can be fulfilled. For example, the departure of refugees in Indonesia in 2021 only about 3% from 13.497 total. The formerland of the research: 1. How is the Indonesia government regulation while handling the refugees? 2. What kind of dilemma that the Indonesia government feel while handling the refugees?

The research method used is juridical-normative approach, data analysis used is qualitative method, and the data source is using secondary sources.

Keywords : *Refugees, Departure Status, Non-Refoulement*

1. PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan salah satu topik hukum internasional yang tidak pernah usai tahun demi tahun, sebab pengungsi ialah topik yang sangat kompleks dalam dunia internasional. Pengungsi ialah aspek kehidupan manusia yang sangat penting yang hak-haknya wajib menjadi perhatian semua orang, termasuk subjek hukum yakni negara dan badan internasional, tak terkecuali Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi. Hak-hak ini merupakan tanggung jawab masyarakat internasional dan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk dapat menjelaskan status mereka sebagai bagian dari masyarakat internasional

dengan berbagai usaha proaktif yang dilakukan masing-masing negara penampung pengungsi.

Seringkali hak-hak pengungsi, khususnya hak untuk mendapat kepastian sampai kapan mereka akan tinggal sementara di negara dunia ketiga, belum dapat terjawab hingga kini. Hak sederhana ini masih menjadi problematika yang belum dapat diselesaikan karena beberapa faktor yang timbul dari negara tujuan pengungsi. Ada banyak negara tujuan pengungsi, namun tidak semua dari negara-negara tujuan pengungsi ini mau menerima mereka. Akibatnya, negara dunia ketiga yang secara geografis lebih dekat dari negara asal menjadi persinggahan sementara mereka selagi menunggu kepastian dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi untuk diberangkatkan ke negara tujuan pengungsi¹.

Dalam Resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi dalam Bab I : Ketentuan Umum angka 1, menyatakan fungsi Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi:

“Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang bertindak di bawah kekuasaan Majelis Umum akan memegang fungsi pemberian perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan pencarian solusi permanen masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-pemerintah dan tergantung pada persetujuan pemerintah-pemerintah yang bersangkutan organisasi, instansi swasta untuk memudahkan repratiasi sukarela para pengungsi termasuk asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru.”²

Adapun fungsi ini dapat dilaksanakan apabila negara tujuan (negara pihak) yang terdiri atas 147 negara berdasarkan rekomendasi-rekomendasi pada Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi Huruf D yang menyatakan³:

KONFERENSI,

Menimbang bahwa masih banyak orang meninggalkan negara asal mereka karena alasan-alasan persekusi dan berhak atas perlindungan khusus karena keadaan nereka itu,

Merekendasikan agar Pemerintah-pemerintah terus menerima para pengungsi di wilayah-

¹ Alunaza M Kholit Juani, dkk, *Op Cit*, Hlm. 2

² Resolusi 319 (IV), Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Bab I : Ketentuan Umum angka 1.

³ Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi Huruf D.

wilayahnya dan agar pemerintah-pemerintah bertindak dengan serempak dalam semangat kerjasama internasional yang sejati agar para pengungsi tersebut dapat memperoleh suaka dan kemungkinan penempatan di negara ketiga.

Pada hakikatnya rekomendasi ini tidak dapat dilaksanakan begitu saja sebab negara tujuan dalam proses penerimaan pengungsi menerapkan kebijakan “*selective policy*” yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi. Hal ini bermakna bahwa suatu negara memiliki wewenang untuk mengizinkan atau menolak seorang warga negara asing untuk masuk maupun keluar dari yurisdiksi negara tersebut sebagai urusan keimigrasian.⁴ Australia dan Selandia Baru adalah dua negara yang memperketat keimigrasianya dengan kebijakan ini.

Per September 2021 yang lalu, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi dengan datanya menunjukkan bahwa pengungsi yang terdaftar di Indonesia sudah mencapai angka 13.273 orang.⁵ Dari angka tersebut, didapati fakta bahwa terdapat pengungsi-pengungsi yang belum mendapatkan kepastian kapan akan diberangkatkan ke negara tujuan sejak 10 tahun yang lalu yang juga didukung karena alasan COVID-19 yang merajalela selama tahun 2019 sampai dengan 2022. Angka ini juga akan terus bertambah seiring waktu karena kondisi politik negara asal pengungsi yang tak kunjung usai seperti Afghanistan, Somalia, dan Myanmar.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan hukum konkret dan sistem hukum⁶, yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan pustaka, yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, jurnal, artikel media online dan cetak, maupun buku.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan menelaah seluruh data yang telah terintegrasi dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Lubis, 2012).

⁴ J.F. Miskel, “*National Interests: Grand Purposes or Catchphrases?*” Naval War College Review Vol. 55 No. 4 (2002), Hlm. 97.

⁵ Taufik Akbar dan Riski Dwijayanti, setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/ diakses 30 Maret 2021, pukul 21.36 WIB.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 29.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Indonesia Dalam Hal Pengungsi

Sejak lahirnya Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, Indonesia sampai saat ini belum melakukan proses ratifikasi. Adapun latar belakang yang menjadi alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi dan protokol ini tak lain karena:

1. Pasal 17 : Pekerjaan yang Menghasilkan Upah

Passal ini secara sederhana menyatakan bahwa negara-negara pihak akan memberikan pekerjaan yang menghasilkan upah kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah yurisdiksi negaranya. Pasal ini dinilai terlalu berat untuk dilaksanakan apabila pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi dan protokol pengungsi ini sebab Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang dengan angka pengangguran yang tinggi dan pendapatan per kapita yang juga masih belum layak.⁷

2. Pasal 21 : Perumahan

"Mengenai perumahan, negara-negara pihak, sejauh masalahnya diatur oleh undang-undang... akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal; secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin..."

Pasal ini juga dinilai masih terlalu berat untuk dilaksanakan pemerintah Indonesia jika pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi. Kebutuhan warga negara Indonesia akan rumah dan infrastruktur⁸ menjadi urgensi utama mengapa pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi dan protokol ini.

Daripada itu, untuk dapat melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dengan lahirnya peraturan ini sudah cukup menjelaskan bahwa dengan tidak diratifikasinya atau belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi, Indonesia tetap akan membantu menangani masalah pengungsi.⁹

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri secara garis besar mengatur mengenai penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.¹⁰ Akan tetapi, peraturan ini masih belum tegas mengatur mengenai status keberangkatan pengungsi di Indonesia menuju

⁷ Yahya Sultoni, dkk, *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*, 2014, Universitas Brawijaya, Hlm 8.

⁸ Ibid.

⁹ Riva Dessthania Suastha. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507015322-106-296130/mencalang-posisi-indonesia-di-tengah-krisis-pengungsi-global> , diakses 5 April 2023, pukul 08.40 WIB.

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pasal 4 ayat (2).

negara pihak. Inilah yang menjadi problematika pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi yang menangani pengungsi secara

langsung. Hal ini tak lain dikarenakan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi sulit melakukan intervensi status keberangkatan ini terhadap negara-negara tujuan pengungsi. Belum lagi beberapa negara tujuan terang-terangan menyatakan bahwa mereka menerapkan kebijakan *Turn Back The Boats* sebagai respon terhadap kedatangan para pengungsi.

Untuk dapat menangani pengungsi selama menunggu status keberangkatan mereka ke negara tujuan, Indonesia menyatakan bahwa:

“Memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.”¹¹

Hal ini bermakna bahwa para pengungsi dapat tinggal di Indonesia tanpa batas waktu yang ditentukan dengan terus memperbaharui status kartu identitas khusus atau dengan kata lain sampai adanya status keberangkatan yang pasti dari pihak Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi. Akibatnya, Indonesia mau tidak mau harus tetap menampung para pengungsi tersebut sampai waktu yang tidak dapat ditentukan.

Peraturan ini juga belum menjelaskan skema pendanaan yang diperlukan untuk penanganan pengungsi yang salah satunya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait. Pendanaan yang bersumber dari APBN ini merupakan sumber utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia, sedangkan sumber sekundernya ialah sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4 Maret 2023 yang lalu, ditemui fakta bahwa IOM Indonesia mengalami kesulitan pendanaan yang menyebabkan penyediaan layanan air dan sanitasi terpaksa dikurangi di Aceh.¹² Bagaimana jika pemerintah Indonesia sendiri yang mengalami kekurangan pendanaan dalam menangani pengungsi di Indonesia?

Peraturan ini juga terkesan berat sebelah karena pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat melakukan koordinasi dengan perwakilan negara asal pengungsi yang berada di wilayah Indonesia untuk memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi pemulangan bagi pencari suaka yang ditolak dan ditolak final serta pencari suaka yang menyatakan bersedia dipulangkan, padahal Indonesia bukanlah negara pihak.

Indonesia Dan Dilema Menjadi Negara Transit Selama Menangani Pengungsi

¹¹ *Ibid*, Pasal 35 huruf c.

¹² Zulkarnaini, www.kompas.id/baca/multimedia/2023/03/05/kesulitan-pendanaan-iom-kurangi-penyediaan-kebutuhan-pengungsi-rohingya-di-aceh, diakses 10 April 2023, pukul 22.08.

Solusi Untuk Orang yang Terdaftar di UNHCR

| Resettlement & solusi negara ketiga | |
|---|---|
|  | RST – Menunggu keputusan oleh Negara per Maret 2021 1,523 Individu |
| | RST – Diterima. Menunggu Keberangkatan per Maret 2021 311 Individu |
| Telah berangkat resettlement per Maret 2021 43 individu | |
| Telah berangkat private sponsorship per Maret 2021 7 individu | |
| Kepulangan Sukarela | |
|  | Telah kembali ke negara asal per Maret 2021 32 individu |
| Peluang Pendidikan | |
|  | Terlibat dalam pelatihan keterampilan per Maret 2021 420 Individu |
| | Terdaftar dalam Platfrom Pendidikan Daring per Maret 2021 1,726 Individu |
| | Terdaftar dalam kelas-kelas yang diselenggarakan oleh komunitas setempat per Maret 2021 1,696 Individu |

Sumber: Laporan Statistik Bulanan UNHCR Indonesia Maret 2021, diakses dari: unhcr.org/id/

Berdasarkan Laporan Statistik Bulanan Maret 2021, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi di Indonesia menyatakan dari total 13.497 pengungsi, hanya sebesar 311 pengungsi yang diterima dan akan berangkat menuju negara tujuan.¹³ Angka ini bahkan tidak sampai dengan 3% dari total pengungsi yang terdaftar di Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi di Indonesia. Tingginya angka ini sempat membuat pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengkritik pada bulan November 2022 yang lalu sebab Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi merespon bahwa akomodasi pengungsi akan ditentukan oleh pemerintah daerah, yang bermakna bahwa Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi hanya akan memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi seperti fasilitas tempat tinggal atau akomodasi pengungsi sesuai kebutuhan setelah pemerintah daerah sudah menentukan akomodasi pengungsi.¹⁴

Sulitnya meminta tanggung jawab Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi terhadap pengungsi di Indonesia menjadi dilema besar bagi Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Belum lagi Indonesia menganut prinsip *non-refoulement* secara penuh, yang berarti otoritas pemerintah tidak dibenarkan untuk melakukan pengusiran, pengeluaran, penolakan terhadap masuknya pengungsi ke dalam wilayah yurisdiksi negaranya, baik yang sudah mendapatkan status resmi sebagai pengungsi oleh Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, maupun yang belum mendapatkan status resmi sebagai pengungsi.¹⁵ Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa sistem penampungan pengungsi di Indonesia tidak lagi berprioritaskan kesejahteraan dan

¹³ www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik-Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf, diakses 7 April 2023, pukul 17.25 WIB.

¹⁴ www.cnnindonesia.com/internasional/20221128211118-106-880003/unhcr-buka-suara-usai-imigrasi-kritik-keras-soal-pengungsi/amp, diakses 7 April 2023, pukul 17.51 WIB.

¹⁵ Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi Pasal 33.

keamanan rakyat negaranya, tetapi atas prioritas untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila sila kedua.

Malaysia, selaku salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi dan Protokol Tentang Status Pengungsi, menyatakan kehati-hatiannya kepada Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi bagi para pengungsi dengan cara tidak mengizinkan dikeluarkannya kartu pengungsi kepada 60.000 pengungsi Rohingya.¹⁶ Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena Malaysia tidak mampu lagi menampung lebih banyak pelarian Rohingya.¹⁷

Indonesia sendiri dapat melakukan hal yang sama dengan Malaysia apabila pemaknaan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sila kedua tidak dimaknai secara harfiah saja. Tujuan Indonesia membuka gerbang seluas-luasnya menjadi tempat transit bagi para pengungsi memanglah baik, namun tidak segala sesuatu dapat dimaknai atas dasar kemanusiaan.

Pasca Australia menerapkan kebijakan restriktifnya yang bernama “*Turn Back The Boats*”, Indonesia yang secara geografis lebih dekat dengan Australia mau tidak mau harus menampung para pengungsi, padahal Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi juga tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kebijakan Australia tersebut. Imbasnya adalah baik Indonesia, negara dunia ketiga lainnya, serta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi kehilangan *bargaining power*nya karena Australia benar-benar tidak ingin yurisdiksinya diintervensi oleh pihak manapun walaupun ia secara resmi menyatakan bahwa dirinya adalah salah satu negara pihak.

Di satu sisi, tentu Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi sangat berterima kasih atas kebaikan hati pemerintah Indonesia yang turut menangani pengungsi walau tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi, di satu sisi dengan angka yang terus bertambah, yurisdiksi Indonesia semakin dipertanyakan. Mengapa Indonesia tidak dapat menolak, tetapi Australia yang senyatanya merupakan negara pihak dapat menolak secara kasar para pengungsi yang akan berlabuh di negara mereka? Bahkan Komisariat Tinggi Perserikatan bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi tidak mampu untuk memberikan sanksi terhadap Australia yang menutup pintu serapat-rapatnya bagi para pengungsi tersebut.

Untuk dapat menjawab dilema ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri haruslah melakukan negosiasi kepada pihak Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi terkait kapan masa tinggal pengungsi di Indonesia *expired*, jumlah pengungsi yang dapat diterima setiap tahunnya, serta pendanaan karena Indonesia bukan lembaga swadaya masyarakat. Ketidakmampuan negosiasi pemerintah Indonesia terhadap yurisdiksinya sendiri ini kian dimanfaatkan Komisariat

¹⁶ Maria Elsa Karina, *Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*, Universitas Padjajaran, 2020, Hlm 167.

¹⁷ <https://m.jpnn.com/amp/news/Malaysia-tegaskan-tak-ada-tempat-lagi-bagi-muslim-rohingya> , diakses 7 April 2023, pukul 18.41 WIB.

Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus menerima pengungsi-pengungsi yang transit di Indonesia tanpa solusi yang jelas mengenai keberangkatan mereka.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi masih belum dapat menjawab sampai kapan para pengungsi akan tinggal sementara di Indonesia. Penerapan prinsip *non-refoulement* sepenuhnya oleh Indonesia semakin membuat Indonesia kehilangan yurisdiksinya hanya karena ingin mengamalkan amanat Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila sila ke-2.
2. Ketidakmampuan Indonesia dalam bernegosiasi dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi terkait kapan masa tinggal pengungsi di Indonesia *expired*, jumlah pengungsi yang dapat diterima setiap tahunnya, serta skema pendanaan karena Indonesia bukan lembaga swadaya masyarakat semakin membuat Indonesia menjadi dilema, terutama pihak imigrasi yang berhadapan langsung dengan para pengungsi ini.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yakni:

1. Saran untuk pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Pengamalan prinsip *non-refoulement* ada baiknya untuk dibatasi seperti Malaysia demi mencegah penumpukan pengungsi yang keberangkatannya tidak diketahui kapan. Kemudian lakukan amandemen terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri untuk memperjelas sampai kapan para pengungsi diperbolehkan untuk tinggal di Indonesia, jumlah pengungsi yang dapat diterima setiap tahunnya, serta skema pendanaan pengungsi dari APBN ataupun APBD sebesar berapa persen, serta perluasan tanggung jawab Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi terhadap status keberangkatan para pengungsi di Indonesia.
2. Saran untuk pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi
Perkuat pertahanan dan keamanan perbatasan Indonesia khususnya di daerah Aceh yang setiap saat disinggahi pengungsi yang terdampar di pantai. Perpanjangan kartu identitas khusus sebaiknya dibatasi sampai beberapa tahun saja supaya Komisariat Tinggi Persekutuan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi tidak lepas tangan begitu saja tentang status keberangkatan para pengungsi ini.
3. Saran untuk Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi

Segera berikan sanksi terhadap negara pihak yang menolak kedatangan para pengungsi. Desak negara pihak untuk segera menerbitkan kejelasan status keberangkatan para pengungsi yang menunggu di negara transit.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Taufik dan Riski Dwijayanti, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> diakses 30 Maret 2021, pukul 21.36 WIB.
- Alunaza, Hardi S.D. Dkk, *Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, Indonesian Perspective*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017), 1-17.
- Karina, Maria Elsa, *Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*, Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR) Vol. 2, No. 2, September 2020 (158-169)
- Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
- Miskel, J.F, *National Interests: Grand Purposes or Catchphrases?*, Naval War College Review Vol. 55 No. 4 (2002)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2004
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Resolusi 319 (IV), Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi
- Suastha, Riva Dessthania 2018
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2018050701532-2-106-296130/mencalang-posisi-indonesia-di-tengah-krisis-pengungsi-global> , diakses 5 April 2023, pukul 08.40 WIB.
- Yahya Sultoni, dkk, *Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia*, 2014, Universitas Brawijaya.
- Zulkarnaini,www.kompas.id/baca/multimedia/2023/03/05/kesulitan-pendanaan-iom-kurangi-penyediaan-kebutuhan-pengungsi-rohingya-di-aceh , diakses 10 April 2023, pukul 22.08.
- www.unhcr.org/id/wpcontent/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik-Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf , diakses 7 April 2023, pukul 17.25 WIB.
- www.cnnindonesia.com/internasional/20221128211118-106-880003/unhcr-buka-suara-usai-imigrasi-kritik-keras-soal-pengungsi/amp , diakses 7 April 2023, pukul 17.51 WIB.
- <https://m.jpnn.com/amp/news/Malaysia-tegaskan-tak-ada-tempat-lagi-bagi-muslim-rohingya> , diakses 7 April 2023, pukul 18.41 WIB.